

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terjadinya berbagai masalah lingkungan dan berkurangnya persediaan sumber daya alam telah menyadarkan manusia betapa pentingnya lingkungan dan sumber daya alam terhadap keberlangsungan hidup seluruh isi alam semesta termasuk hidup manusia. Sebagaimana lingkungan, bahwa ia mempunyai keterbatasan-keterbatasan dalam memberikan kehidupan kita kepada manusia. Ketika terjadi ketidakseimbangan antara pertumbuhan manusia dan lingkungan, akan terjadi kesulitan-kesulitan yang luar biasa bagi manusia dalam mempertahankan hidupnya. Hal itu akan terjadi ketika populasi jumlah manusia dan kebutuhannya melebihi persediaan sumber daya alam. Oleh karena itu pertumbuhan jumlah penduduk bumi mutlak harus dikendalikan dan aktivitas manusianya pun harus memperhatikan kelestarian lingkungan<sup>1</sup>.

Adapun pelestarian lingkungan hidup dapat kita artikan sebagai pemeliharaan terhadap lingkungan hidup sebagaimana keadaannya, namun ironisnya, lingkungan hidup itu justru dimanfaatkan dalam kerangka pembangunan. Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan. Agar perubahan-perubahan itu tidak menimbulkan dampak yang begitu negatif terhadap kehidupan

---

<sup>1</sup> Pramudya sunu, *melindungi lingkungan dengan menerapkan ISO 14001* ( Jakarta: Gramedia, 2001), hal. 7.

manusia, proses perubahan ini perlu dijaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan yang normal.

Di era modern, masalah lingkungan telah menjadi perhatian global. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan, seperti polusi udara dan air, telah meningkatkan perhatian masyarakat dan pemerintah terhadap perlindungan lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik sehingga berdampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia, pencemaran juga terjadi akibat dari adanya bencana alam itu sendiri. Lingkungan adalah suatu hal yang penting dalam siklus kehidupan manusia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “lingkungan hidup adalah satu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat. Dalam hubungan antara manusia dan lingkungan, hendaknya terjadi *take and give*.

Itu artinya, tiap manusia mempunyai hak atas lingkungan hdiup yang baik dan sehat. Disamping itu manusia juga harus berkewajiban untuk memelihara lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Hak dan kewajiban berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.

Hal tersebut berarti pula bahwa hak dan kewajiban itu dapat terlaksana dengan baik kalau subjek pendukung hak dan kewajiban itu mempunyai hak akses terhadap data dan informasi mengenai keadaan dan kondisi lingkungan.<sup>2</sup>

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah semua makhluk hidup di bumi, seiring dengan bertambahnya populasi manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didirikannya industri-industri untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan industri yang makin berkembang akan menimbulkan jumlah dan macam limbah industri yang dibuang ke lingkungan. Isu masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah kita bersama, yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kelangsungan kehidupan kita siapapum bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita<sup>3</sup>.

Tampaknya tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan jika kita bandingkan antar kondisi alam sekarang dan beberapa tahun lalu, katakana saja 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, kondisi lingkungan jauh lebih baik dari pada keadaan lingkungan saat ini, karena memang sudah terjadi kerusakan-kerusakan yang telah dilakukan oleh manusia, pohon-pohon dihutan tempat penyerapan dan sumber perbaikan oksigen banyak yang sudah

---

<sup>2</sup> Niniek Suparmi. *Pelestarian, pengelolaan dan penegakkan hukum lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 111.

<sup>3</sup> Janes Sinaga, JURNAL SAINS, TEKNOLOGI DAN KESEHATAN, PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN, Vol. 1, No. 2, Thn.2022.

ditebang untuk pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Di sinilah lingkungan telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami hal tersebut. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan disini merupakan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya<sup>4</sup>, dimana peningkatan manfaat itu dapat dicapai dengan menggunakan lebih banyak sumberdaya.

Hukum lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan yang berwawasan berfungsi mencegah untuk terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan agar lingkungan dan sumber daya alam tidak terganggu kesinambungan dan daya dukungnya. Di samping itu hukum lingkungan berfungsi sebagai sarana penindakan hukum bagi perbuatan-perbuatan yang merusak atau mencemari lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kehadiran Undang-undang cipta kerja yang menyederhanakan lebih dari 70 aturan dengan rincian 15 bab, 174 pasal, dan 11 klaster dengan memberikan dampak pada setidaknya 79 Undang-undang yang didalamnya terdiri dari 1.203 pasal<sup>5</sup>. Undang-undang cipta kerja adalah perubahan besar dalam kerangka

---

<sup>4</sup> R.M Gatot P. Soemartono, *hukum lingkungan Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), hal. 189.

<sup>5</sup> Yasin, Muhammad, "Menenal Metode "Omnibus Law", Hukumonline, URL: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/menal-metode-omnibus-law/>, (2020), diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

hukum disuatu negara. Pembentukan Undang-undang cipta kerja tidak luput dari sebagai akibat adanya *omnibus law* dengan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dengan dilakukan sebuah revisi di berbagai bagian dalam rangka mewujudkan sebuah harmonisasi di dalam Undang-Undang. Berbagai macam pun diubah, termasuk salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menjadi polemik karena adanya pereduksian asas TanggungJawab Mutlak (*strict liability*) yang kemudian tertuang dalam satu pasal di undang undang tersebut. Asas Tanggungjawab Mutlak (*strict liability*) sendiri menjadi salah satu penegakkan hukum lingkungan dimana unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuannya ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini ditetapkan sampai batas tertentu<sup>6</sup>.

*Strict liability* dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai pertanggungjawaban mutlak digunakan Ketika suatu korporasi melakukan pelanggaran atas alasan pembangunan terhadap lingkungan yang berdampak pada kehidupan tanpa

---

<sup>6</sup> Tri Suhendra Arban, JURNAL AL-HADĀRAH AL-ISLĀMIYAH, ASAS PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK (STRICT LIABILITY) ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA, Vol. 1, No. 2, Thn. 2022

keharusan dalam membuktikan adanya kesalahan. Lahirnya prinsip pertanggungjawabn mutlak tidak terlepas dari doktrin *onrechtmatige daad* sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara yang mengedepankan unsur kesalahan (*fault*)<sup>7</sup>. Namun fakta menunjukkan bahwa tidak semua unsur *fault* dapat dibuktikan, bahkan ada yang tidak dapat dibuktikan sama sekali. untuk mengatasi keterbatasan *fault based liability* tersebut, dikembangkanlah asas pertanggungjawaban mutlak (*Strict liability*).

Penghapusan *asas strict liability* dalam undang-undang cipta kerja dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan atau individu dalam kasus dampak pencemaran lingkungan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat terdampak untuk mendapatkan kompensasi dan perlindungan hukum. Perlindungan korban dampak lingkungan adalah hak dasar yang perlu dijaga. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Konsep *strict liability* pertama kali diintrodusir dalam hukum Indonesia antara lain melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

---

<sup>7</sup> Dr. Busya Azheri, S.H., M.H., *corporate social responsibility: dari voluntary menjadi mandatory*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 78.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UUPPLH”). Dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan secara tegas mengenai konsep *strict liability*<sup>8</sup>.

Pemberlakuan Undang-Undang cipta kerja atau biasa dikenal dengan *Omnibus Law* terhadap eksistensi penjagaan dan pemeliharaan lingkungan hidup sangat dipertanyakan karena asas *strict liability* yang terkandung di dalam UU No. 32 Tahun 2009 telah dihapus sehingga kedepannya tindakan sewenang-wenang sebuah korporasi dalam melakukan tindak pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Pereduksian makna dari asas *strict liability* dalam Undang-Undang omnibus law akan memberikan dampak cukup signifikan bagi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Para pencemar dan perusak lingkungan akan lebih sulit untuk dimintai pertanggungjawaban karena harus dibuktikan terlebih dahulu kesalahan yang diperbuat, sedangkan dalam pembuktian kesalahan dalam hukum lingkungan merupakan hal yang sangat sulit karena kemajuan teknologi. Untuk menerapkan Tanggung jawab Mutlak (*strict liability*), penggugat harus membuktikan terpenuhinya unsur unsur tanggung jawab mutlak oleh tergugat yang didasarkan pada pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009.

Dari paparan realita diatas, penulis melihat adanya kesenjangan, yakni penghapusan asas *strict liability* pasal 88 dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalam

---

<sup>8</sup> Diana kusumasari, S.H., M.H., *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*, ”, Hukumonline, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>, (2011), di akses pada tanggal 26 Oktober 2023.

Undang-Undang Cipta kerja No. 6 Tahun 2023 yang menghilangkan asas *strict liability*. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik dan mengkaji hal tersebut dalam sebuah penelitian dengan mengangkat judul: “Pengaruh Penghapusan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Terhadap Korban Dampak Pencemaran Lingkungan.” Dalam undang-undang cipta kerja no 6 tahun 2023

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu “Pengaruh Penghapusan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Terhadap Korban Dampak Pencemaran Lingkungan.”. Kemudian di uraikan dalam beberapa submasalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan *strict liability* pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja?
2. Apa implikasi hukum atas dihapusnya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korban dampak pencemaran lingkungan?



### **C. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan pengaturan *strict liability* pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta kerja
2. Untuk mengetahui implikasi hukum atas dihapusnya tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korban dampak pencemaran lingkungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari segi teoritis, di harapkan agar dapat menambah wawasan keilmuan pengembangan keilmuan bimbingan dan penyuluhan lingkungan khususnya ilmu hukum dan pada umumnya yang berhubungan dalam rangka mengetahui aturan-aturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan cipta kerja.

Dari segi praktis, di harapkan hasil penelitian ini, pemerintah dan badan regulasi dapat mengambil tindakan yang lebih efektif untuk melindungi korban dampak pencemaran lingkungan. Mereka dapat mengembangkan kebijakan yang lebih progresif untuk memastikan bahwa perusahaan yang mencemari lingkungan bertanggung jawab secara penuh atas dampak yang ditimbulkan.